



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategi cepat tumbuh daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN KEBUMEN.

### Pasal 1

Wilayah untuk dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Kecamatan Buluspesantren, sebagai kawasan pariwisata;
- b. Kecamatan Kebumen, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Kecamatan Karangsembung, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- d. Kecamatan Kutowinangun, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- e. Kecamatan Alian, sebagai kawasan pariwisata;
- f. Kecamatan Poncowarno, sebagai kawasan pariwisata;
- g. Kecamatan Prembun, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- h. Kecamatan Padureso, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- i. Kecamatan Mirit, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- j. Kecamatan Klirong, sebagai kawasan pariwisata;
- k. Kecamatan Petanahan, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- l. Kecamatan Pejagoan, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- m. Kecamatan Adimulyo; sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- n. Kecamatan Kuwarasan, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- o. Kecamatan Sruweng, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- p. Kecamatan Gombong, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- q. Kecamatan Karanggayam, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- r. Kecamatan Karanganyar, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- s. Kecamatan Sempor, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- t. Kecamatan Ayah, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- u. Kecamatan Rowokele, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- v. Kecamatan Buayan, sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;

### Pasal 2

Untuk kesinambungan pembangunan, maka wilayah yang ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perencanaannya diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kebumen.



Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2010 tentang Wilayah Untuk Dikembangkan Menjadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Desember 2012  
BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



ADI PANDoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 55

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**